



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor : 1481/Un.10.0/P10/KU.02.02/08/2024

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (05-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si**
NIP :
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Umum UIN Walisongo
Alamat Kantor : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Nama : **Andaru Anfas Imsakti**
Jabatan : Leader KSO
Nama Badan Usaha : PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO
Alamat Kantor :
Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi**

Berdasarkan pada :

1. Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 tanggal 17 Juli 2024;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1343/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024;
3. Jaminan Uang Muka dari PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO, Nomor : **BG77424295871** tanggal 02 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Penjamin, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Semarang Universitas Diponegoro.

Dinyatakan bahwa :

PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO, alamat : Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 berhak menerima pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu $20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran Uang Muka ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Agustus 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Kontruksi
PT. Anvemy Mulia Abadi – PT.
Maju Berkarya, KSO



Andaru Anfas Imsakti
Leader KSO



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP. [REDACTED]

KUITANSI LS

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| T.A. | : | 2024 |
| Nomor Bukti | : | |
| Kode Keg / MAK | : | 2132.CBJ.005.052.KC.537111 |

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

| | | |
|-------------------|---|--|
| Sudah terima dari | : | Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo |
| Jumlah Uang | : | Rp2.950.659.200,00 |
| Terbilang | : | Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah |
| Untuk Pembayaran | : | Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 sebesar 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu $20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 tanggal 17 Juli 2024;2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1343/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024;3. Jaminan Uang Muka dari PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO, Nomor : BG77424295871 tanggal 02 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Penjamin, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Semarang Universitas Diponegoro;4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 1481/Un.10.0/P10/KU.02.02/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024. |

Semarang, 05 Agustus 2024

Penyedia Jasa Kontruksi

PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO



Andaru Anfas Imsakti
Leader KSO

Setuju dibayar :

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP. [REDACTED]

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Nomor dan tanggal DIPA | : | SP DIPA- 025.04.2.423611/2024 tanggal 24 November 2023 |
| 2. | Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK | : | 2132.CBJ.005.051.KC.537111 |
| 3. | Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak | : | 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 |
| 4. | Nama Kontraktor/ perusahaan | : | PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO |
| 5. | Alamat Kontraktor | : | Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang |
| 6. | Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak | : | Rp14.753.296.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) |
| 7. | Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Semarang Universitas Diponegoro |
| 8. | Nomor Rekening | : | 136-00-44-2222-45 atas nama PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO |
| 9. | Uraian dan Volume Pekerjaan | : | Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 |

| | |
|----------------------------|--|
| <p>10. Cara Pembayaran</p> | <p>: 1. Pembayaran Uang Muka</p> <p>Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah penyedia menyerahkan surat jaminan uang muka dari bank umum senilai uang muka;</p> <p>2. Termin Pembayaran ke-1</p> <p>Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% (Lima puluh persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan;</p> <p>3. Termin Pembayaran ke-2</p> <p>Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65% (enam puluh lima persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan;</p> <p>4. Termin Pembayaran ke-3</p> <p>Termin Pembayaran ke-3 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $35\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}5.163.653.600,00$ (Lima milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu</p> |
|----------------------------|--|

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| | | <p>enam ratus rupiah), Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima pertama (Proporsional Hand Over);</p> <p>5. Termin Pembayaran ke-4</p> <p>Termin Pembayaran ke-4 sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak, Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima kedua (Final Hand Over), yang disetujui dan diterima oleh PPK.</p> <p>Atau :</p> <p>Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan pertama I (Proporsional Hand Over) , dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK</p> |
| 11. | Jangka Waktu Pelaksanaan | : Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 |
| 12. | Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : 13 Desember 2024 |
| 13. | Jangka waktu pemeliharaan | Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani |
| 14. | Ketentuan Sanksi | : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga kontrak sebelum ppn. |

Semarang, 05 Agustus 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT KUASA

Nomor : 1482/Un.10.0/P10/PL.02.02/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : **Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.**
NIP : ██████████
Jabatan : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024

Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”

II Nama : **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.**
NIP : ██████████
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Rektor Nomor 441/Un.10.0/HK.01.14/2/2024 tanggal 19 Februari 2024

Selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan :

1. Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Semarang Universitas Diponegoro
2. Tanggal Jaminan Uang Muka : 02 Agustus 2024
3. Nomor Jaminan Uang Muka : BG77424295871
4. Jumlah Jaminan Uang Muka : Rp2.950.659.200,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
5. Untuk Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024
6. Sesuai dengan Kontrak nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.
Dalam hal Penerima Kuasa dipindahtugaskan atau berhalangan sementara, maka orang yang menduduki jabatan Penerima Kuasa yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat perintah pelaksanaan tugas berhak melakukan klaim jaminan uang muka.
Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Agustus 2024

Penerima Kuasa
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP. [REDACTED]

Pemberi Kuasa
Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran
UIN Walisongo



Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
NIP. 19640321 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGEMBALIAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ANDARU ANFAS IMSAKTI
Jabatan : Leader KSO PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA
Alamat Perusahaan : Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Semarang

Dengan ini menyatakan sanggup mengembalikan uang muka yang diberikan kepada kami untuk **Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024**, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami **PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO** Alamat Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Semarang, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, dengan nilai sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 20% x Rp. 14.753.296.000,00 | = Rp. 2.950.659.200,00 |
| Jumlah uang muka yang diterima | = Rp. 2.950.659.200,00 |

Terbilang : **Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah**

Adapun Uang Muka tersebut akan kami kembalikan dengan cara dipotong pada pencairan Keuangan (Termin) kami, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Agustus 2024
PT. ANVEMY MULIA ABADI –
PT. MAJU BERKARYA, KSO



ANDARU ANFAS IMSAKTI

Leader KSO

Nomor : JRB.R07/Undip.343 /2024
Tanggal : 11 Juli 2024
Lampiran :-



mandiri

Kepada :
Kementerian Agama Republik Indonesia
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Walisongo Nomor 3-5
Semarang 50185

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KCP Semarang Universitas Diponegoro
Jl. Jalimulyo No. 21 A-C
Semarang 50237 Indonesia
Telp. (024) 76480484
Facs. (024) 76480556
www.bankmandiri.co.id

REFERENSI BANK

Dengan hormat,


Menunjuk surat permohonan penerbitan Referensi Bank tanggal 27 Juni 2024 dengan ini menerangkan bahwa atas nama PT Anvemy Mulia Abadi – PT Maju Berkarya, KSO adalah benar pemegang rekening giro dengan nomor rekening : 136-00-44-2222-45 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Universitas Diponegoro sejak tanggal 11 Juli 2024.

Referensi ini diberikan untuk Syarat Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan Cutt and Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dan tidak mengikat kami atas tuntutan apapun dikemudian hari.

Hormat Kami,

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KCP Semarang Universitas Diponegoro



Adhyasti Rinenggautami
General Banker Manager

np vp

KPP PRATAMA SEMARANG CAYAMSARI

19.736.928.3-518.000

ANVEMY MULIA ABADI - MAJU BERKARYA, KSO

NPWP16 : 0197 3692 8351 8000



TERMINAL PENGGARON KIDUL BLOK - NO. 28 RT. 0
PENGGARON KIDUL, PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 03/07/2024



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



EMAS/PERAK/DELINGGIAN
PENGALAMAN BERKUALITAS

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Nomor : JRB.R07/Undip. 402 /2024
Tanggal : 07 Agustus 2024
Lampiran : -



Kepada
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN Walisongo
Jalan Walisongo Nomor 3-5
Semarang

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KCP Semarang Universitas Diponegoro
Jl. Jatimulyo No. 21 A-C
Semarang 50237 Indonesia
Telp. (024) 76480484
Facs. (024) 76480556
www.bankmandiri.co.id

Perihal : Konfirmasi Bank Garansi

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Anvemy Mulia Abadi – PT Maju Berkarya, KSO nomor 004/2024/VII/AMA-MB tanggal 06 Agustus 2024 perihal permohonan surat keterangan keabsahan jaminan uang muka (Bank Garansi) PT Anvemy Mulia Abadi – PT Maju Berkarya, KSO, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank Garansi No. BG77424295871 Tanggal 02 Agustus 2024 dengan nilai jaminan Rp 2.950.659.200 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 atas nama PT Anvemy Mulia Abadi – PT Maju Berkarya, KSO alamat Jalan Walisongo Nomor 3-5 Kota Semarang adalah benar Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KCP Semarang Universitas Diponegoro

Adhyasti Rinenggautami
General Banker Manager

NO. 008 - A 541955

**BANK GARANSI**

Sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. BG77424295871 Tanggal 02 Agustus 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 13 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini **Adhyasti Rinenggautami** dalam jabatan selaku **General Banking Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Semarang Universitas Diponegoro** berkedudukan di **Jl. Jatimulyo No. 21 A-C, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.**

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN Walisongo**Alamat : **Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang**selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 2.950.659.200,00** (Terbilang: **dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Pekerjaan Cut And Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024** Berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1342/Un.10.0/P10//PL.02.02/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024** apabila:

Nama : **PT ANVEMY MULIA ABADI - PT MAJU BERKARYA, KSO**Alamat : **JL Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang**selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas Uang Muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender**, dari tanggal **17 Juli 2024 s.d. 13 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

*** Rp. 2.950.659.200,00 ***



BANK GARANSI

Sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. **BG77424295871** Tanggal **02 Agustus 2024**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 13 Desember 2024

4. Merujuk Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Semarang**.

Semarang, 02 Agustus 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Semarang Universitas Diponegoro

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Kantor Semarang UNDIIP



Adi Pratiwi Nugraha

General Banker Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini
kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui
Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

***** Rp. 2.950.659.200,00**





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 013605/B.II/3/2024

MENTERI AGAMA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3/DJ.I/KP.00.3/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., NIP 196403211992031003, Pembina Utama, IV/e, dalam jabatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2026;
 - bahwa Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., NIP 196403211992031003, Pembina Utama, IV/e, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** Mengangkat Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., NIP 196403211992031003, Pembina Utama, IV/e, dalam jabatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2026.
- KEDUA** Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Februari 2024

MENTERI AGAMA,



SYAQUUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
- Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang;
- Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 441/Un.10.0/R/HK.01.14/2/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA
BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perlu melakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran II keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini dari jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang disertai ucapan terima kasih.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diwajibkan segera memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Semarang.
- KELIMA : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024.

- KEENAM** : Pada saat berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2024



Pt. REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

Nizar
NIZAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 NOMOR 441/Un.10.0/R/HK.01.14/2/2024
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH
 MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI WALISONGO SEMARANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR
 ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|--|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. NIP. 197508012003121004 | Pembina (IV/a) | Analisis Kepegawaian Ahli Madya | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 2. | Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. NIP. 196512141985031001 | Pembina Utama Muda (IV/d) | Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 3. | H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd., M.M. NIP. 196905042002121001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 4. | Muh. Kharis, SH, M.H. NIP. 196910171994031002 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Sains dan Teknologi | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 5. | Fathul Himam, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197010101993021001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 6. | Nasrudin, S.Ag., M.M. NIP. 197305162000031003 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|---|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si., NIP. 197402032000031001 | Pembina (IV/a) | Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

PIH. REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 441/Un.10.0/R/HK.01.14/2/2024
TENTANG


PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH
MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|--|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. NIP. 196512141985031001 | Pembina Utama Muda (IV/d) | Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 2. | Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si., NIP. 197402032000031001 | Pembina (IV/a) | Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 3. | H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd., M.M. NIP. 196905042002121001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 4. | Lilik Yulianto, S.T NIP, 198207122011011006 | Penata Tk. I (III/d) | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 5. | Nasrudin, S.Ag, M.M. NIP. 197305162000031003 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Lilik Al Amah, S. Ag. NIP. 197804242009122002 | Penata Tk. I (III/d) | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

PIK REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



NIZAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024

Tanggal : 17 Juli 2024

KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMSUM

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024

Bismillahirrahmanirrahim

*.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)*

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di pada hari **Rabu tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (17-07-2024)** antara :

□ Nama : **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si**
□ NIP :
□ Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Umum UIN Walisongo
□ Alamat Kantor : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

□ Nama : **Andaru Anfas Imsakti**
□ Jabatan : Leader KSO
□ Nama Badan Usaha : PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO
□ Alamat Kantor : Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang

Yang didirikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor : **340/W/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024** yang berkedudukan di **Kabupaten Kendal**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Penyedia Jasa Konstruksi**"

| Paraf | |
|-------|----------|
| PPK | Penyedia |
| | |

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konstruksi");
2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokad;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak termasuk Pajak pajak yang berlaku Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp14.753.296.000,00** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan jenis kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Addendum Surat Perjanjian;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - d. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 - f. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;
 - g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - i. Spesifikasi Teknis;
 - j. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;
 - k. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP dll;

| Paraf | |
|-------|---|
| PPK | Penyedia |
| |  |

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Mengembalikan dan/ atau memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan proses pembangunan pekerjaan ini;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

| Paraf | |
|-------|---|
| PPK | Penyedia |
| |  |

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. †
NIP. [REDACTED]

Penyedia Jasa Kontruksi
PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju
Berkarya, KSO



Andaru Anfas Imsakti
Leader KSO

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang

Prof. Dr. H. Nizar, M.Aa
NIP. [REDACTED]

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO selaku Penyedia;
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-9 : CV. Global Desain selaku Konsultan Perencana;
10. Ganda ke-10 : CV. Mitra Desain selaku Konsultan Pengawas;
11. Ganda ke-11 : Arsip.

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama : **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Umum UIN Walisongo
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan Semarang
Telp/ Fax : ([REDACTED])

b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : **Andaru Anfas Imsakti**
Jabatan : Leader KSO
Alamat : [REDACTED] 28 Pedurungan Kota Semarang
Telp/ Fax : [REDACTED]

B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : UIN Walisongo Semarang
Untuk Penyedia : PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 13 Desember 2024

D. Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 150 hari kalender (5 bulan) dimulai setelah penyedia menerima SPMK dari pejabat pembuat komitmen atau dimulai pada tanggal 17 Juli 2024 dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2024.

E. Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditanda tangani, ditambah 14 hari kalender

F. Umur Konstruksi

Bangunan hasil pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 ini memiliki umur konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "As built" dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal dalam bentuk hard copy atau soft copy.

| Paraf | |
|---|---|
| PPK | Penyedia |
|  |  |

H. Sumber Daya Alam (SDA)

Semua Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lokasi atau ditemukan di lokasi pekerjaan menjadi milik UIN Walisongo Semarang dan diserahkan oleh Penyedia kepada UIN Walisongo Semarang dengan Berita Acara

I. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

J. Pencairan jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara penerima UIN Walisongo Semarang

K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

1. Penggunaan sarana prasarana lingkungan kampus
2. Pekerjaan tambah kurang/ pekerjaan pengalihan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:

1. Perubahan struktur dan atau spesifikasi pekerjaan
2. Pekerjaan tambah kurang/ pengalihan

L. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Semasa pemeliharaan

M. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Standart Keamanan lingkungan Kampus

N. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024

O. Pembayaran Uang Muka

Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah penyedia menyerahkan surat jaminan uang muka dari bank umum senilai uang muka.

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan Termin :

1. Termin Pembayaran ke-1

Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% (Lima puluh persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan;

2. Termin Pembayaran ke-2

Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65%

| Paraf | |
|-------|---|
| PPK | Penyedia |
| |  |

(enam puluh lima persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan;

3. Termin Pembayaran ke-3

Termin Pembayaran ke-3 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $35\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}5.163.653.600,00$ (Lima milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima pertama (*Proporsional Hand Over*);

4. Termin Pembayaran ke-4

Termin Pembayaran ke-4 sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak, atau dirumuskan $5\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}737.664.800,00$ (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah), Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima kedua (*Final Hand Over*), yang disetujui dan diterima oleh PPK.

Atau :

Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan pertama I (*Proporsional Hand Over*), dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2024 tanggal 24 November 2023 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KC.537111 dan ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO dengan nomor rekening : 136-00-44-2222-45 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Semarang Universitas Diponegoro atas nama PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO.

Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh PPK. Tahapan pembayaran tersebut di atas disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo kepada Penyedia Jasa Konstruksi

CATATAN :

1. Setiap mengajukan permohonan pembayaran / termin pembayaran Penyedia Jasa harus melampirkan:
 - Surat permohonan Pemeriksaan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan
 - Surat permohonan pembayaran
 - Laporan prestasi pekerjaan
 - Faktur pajak
2. Permohonan Pembayaran termin prestasi 100 % harus dilampiri:
 - Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima
 - Foto lengkap proses pelaksanaan pekerjaan
 - Laporan prestasi pekerjaan
 - As Build drawing/ Shop drawing

| Paraf | |
|---|---|
| PPK | Penyedia |
|  |  |

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan termin pembayaran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai tagihan.

R. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/ Instansi Teknis lainnya (tidak diperlukan, dikarenakan kontrak tahun tunggal)

S. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum ppn.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat LPS LKPP RI.

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh LPS LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur LPS LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir."

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. ¶

Penyedia Jasa Kontruksi
PT. Anvemy Mulia Abadi – PT.
Maju Berkarya, KSO



Andaru Anfas Imsakti
Leader KSO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1343/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024

Tanggal : 17 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si
NIP : ██████████
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan
Barang/Jasa Bagian Umum UIN Walisongo
Alamat Kantor : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024 Tanggal : 17 Juli 2024, bersama ini memerintahkan kepada:

Nama : Andaru Anfas Imsakti
Jabatan : Leader KSO
Nama Badan : PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO
Usaha :
Alamat Kantor : Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi**,

Untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar sebesar **Rp14.753.296.000,00** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tanggal mulai kerja : 17 Juli 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Masa pemeliharaan : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan;



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2024

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM)
DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
(DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa oleh karena telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dan dimulainya Tahun Anggaran 2024, untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan wewenang:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - melaksanakan kegiatan swakelola;
 - memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani SPP;
 - melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diwajibkan segera memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Semarang.
- KEEMPAT** : Kepada mereka yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



Nizar
NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2024
TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM) DAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU)
PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (DIPA RM)
DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU)
PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|--|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. NIP. 197508012003121004 | Pembina (IV/a) | Analisis Kepegawaian Ahli Madya | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 2. | Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. NIP. 196512141985031001 | Pembina Utama Muda (IV/d) | Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 3. | H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd., M.M. NIP. 196905042002121001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 4. | Muh. Kharis, SH, M.H. NIP. 196910171994031002 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Sains dan Teknologi | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DINAS | JABATAN PPK |
|-----|---|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Fathul Himam, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197010101993021001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 6. | Nasrudin, S.Ag., M.M. NIP. 197305162000031003 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
| 7. | Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si., NIP. 197402032000031001 | Pembina (IV/a) | Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Umum | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |

PIR. REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



I NIZAR